

Pedoman Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum
Perbup No. 14, Berita Daerah 2023/No. 14, 9 hlm.

PEMASANGAN ATRIBUT PARPOL DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan estetika, perlu mengatut pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan , atribut partai politik dan alat peraga kampanye di tempat umum

- bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat peraga Lainnya di Tempat Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum tidak sesuai lagi dengan Perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 139)

CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juni 2023 dan ditetapkan 6 Juni 2023
---------	---	--